



L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026**

BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh bidang/bagian di Satpol PP Provinsi Banten. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Satpol PP Provinsi Banten. Capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria Kinerja |
|----|--|---|--------|-----------|---------|------------------|
| 1 | Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | 44,00 | 44,24 | 100,55% | Sangat Baik |
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | 22,00 | 20,50 | 102,27% | Sangat Baik |

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1 sasaran strategis yang ditetapkan dengan 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025, dari 2 indikator kinerja sasaran tersebut 2 indikator yang memenuhi target masuk kedalam kategori sangat baik.

Berdasarkan APBD Perubahan Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, total pagu anggaran sebesar Rp. 36.762.908.280,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 33.885.418.028,00 atau 92,17%, dengan demikian anggaran Silpa sebesar Rp. 2.877.490.252,00 atau 7,83%.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2025 telah selesai disusun. LKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan LKIP Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Tahun 2025 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja Satpol PP Provinsi Banten secara utuh selama perjalanan Tahun 2025, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2025 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Serang, Februari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten



Nana Suryana, S.T., M.Si.
NIP 197106241998031006

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| IKHTISAR EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.3 Dasar Hukum..... | 3 |
| 1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi..... | 5 |
| 1.4.1 Struktur Organisasi..... | 5 |
| 1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi | 7 |
| 1.4.3 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja | 24 |
| 1.5 Isu-Isu Strategis..... | 28 |
| 1.6 Sistematika Laporan | 30 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 32 |
| 2.1 Rencana Strategis 2025-2029..... | 32 |
| 2.1.1 Visi dan Misi | 32 |
| 2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan..... | 33 |
| 2.1.3 Indikator Kinerja Utama | 34 |
| 2.2 Rencana Kerja 2025 | 34 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja 2025 | 38 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 41 |
| 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025..... | 43 |
| 3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..... | 43 |
| 3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir | 50 |
| 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 | |

| | |
|---|----|
| dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi | 53 |
| 3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional..... | 55 |
| 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan..... | 56 |
| 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 63 |
| 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... | 65 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 70 |
| BAB IV PENUTUP..... | 76 |
| 4.1 Kesimpulan | 76 |
| 4.2 Saran-Saran Rekomendasi | 77 |
| LAMPIRAN | |
| 1. Perjanjian Kinerja | |
| 2. Surat Pernyataan Reviu | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Komposisi Jumlah dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 | 24 |
| Tabel 1.2 | Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan | 25 |
| Tabel 1.3 | Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin | 25 |
| Tabel 1.4 | Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab Kota se Provinsi Banten Tahun 2025 | 26 |
| Tabel 1.5 | Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten | 27 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten | 33 |
| Tabel 2.2 | Matriks Rencana Pencapaian IKU Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 | 34 |
| Tabel 2.3 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2025 | 35 |
| Tabel 2.4 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 | 37 |
| Tabel 2.5 | Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025 | 39 |
| Tabel 2.6 | Perubahan Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025 | 39 |
| Tabel 3.1 | Skala Penilaian Capaian Kinerja | 42 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Satpol PP Tahun 2025 | 43 |
| Tabel 3.3 | Konstruksi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 44 |
| Tabel 3.4 | Konstruksi Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | 47 |
| Tabel 3.5 | Penilaian/Pengukuran Indeks Tarantibumlinmas | |

| | | |
|------------|---|----|
| | Sub Urusan Kebakaran pada Satpol PP Provinsi Banten .. | 49 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol PP dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya | 51 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2025 | 52 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Satpol PP Sampai tahun Ini Dengan dan Target Akhir Tahun Renstra | 54 |
| Tabel 3.9 | Target Capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran | 55 |
| Tabel 3.10 | Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Solusi Alternatif yang dilakukan | 60 |
| Tabel 3.11 | Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 64 |
| Tabel 3.12 | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 68 |
| Tabel 3.13 | Realisasi Anggaran APBD Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 | 71 |

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Sesuai Pergub Nomor 48 Tahun 2022... 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal 3, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada setiap atasannya, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang

bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten di masa yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 4405);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

1.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai berikut:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

b. Sekretaris, Membawahkan:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:

1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM;

d. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:

1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan Daerah;
2. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran;

e. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membawahkan:

1. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

f. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:


1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran;
2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.

g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dari uraian diatas struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten



1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaran perlindungan masyarakat dengan instansi lain;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN diterbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
- d. Program Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;
- e. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut Uraian Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Menetapkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;

- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 5. Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Menyelenggarakan Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 12. Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 13. Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 14. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 16. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 17. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan

administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
11. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang;
13. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
14. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
15. Melaksanakan Pelaporan hasil pelaksanaan kerja di

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan

16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan bidang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 3. Membagi tugas kepada bawahan;
 4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
 6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi;
 - d. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan;
 - e. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman

- masyarakat; dan
- g. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM
- a. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 3. Membagi tugas kepada bawahan;
 4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam

pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
- a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan
- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 3. Membagi tugas kepada bawahan;
 4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran

a. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

a. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

- a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;

2. Mengoordinasikan pelaksanaan subkegiatan di lingkungan Seksi;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 3. Membagi tugas kepada bawahan;
 4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah,

dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS;

7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

- a. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran;
 - b. Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan; penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
 6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;

7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran

- a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 3. Membagi tugas kepada bawahan;
 4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
 - b. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah

- berbatasan, antar lembaga, kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - f. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - g. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - h. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - i. Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran;
 - k. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
 - l. Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan;
 - m. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga.
- 7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 3. Membagi tugas kepada bawahan;
 4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - b. Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
 7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.3 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

1.4.3.1 Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Banten pada tahun 2025 didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 342 orang, terdiri dari 81 orang PNS dan 261 orang Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berkategori/tipe A, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tipe A diperlukan jumlah personil sebanyak 301-400 orang. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak, berikut komposisinya:

Tabel I.1
Komposisi Jumlah dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025

| Status | Golongan (Orang) | | | | | Total |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------------|------------|
| | IV | III | II | I | Lainnya (PPPK) | |
| PNS | 12 | 40 | 29 | - | - | 81 |
| PPPK | - | - | - | - | 261 | 261 |
| Total | 12 | 41 | 29 | - | 261 | 342 |

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Dari 81 orang PNS, terdiri dari 14 orang pejabat struktural, 35 orang pegawai fungsional, dan 32 orang unsur staf fungsional umum yang tersebar disetiap bidang. Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut:

Tabel I.2
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

| Status | Tingkat Pendidikan | | | | | | Total |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| | S3 | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | |
| PNS | - | 20 | 24 | - | 35 | 2 | 81 |
| PPPK | - | - | 75 | 4 | 181 | 1 | 261 |
| Total | - | 20 | 99 | 4 | 116 | 3 | 342 |

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dilihat dari komposisi jenis kelamin terdiri dari Jumlah personil Laki-laki sebanyak 291 orang dan Perempuan hanya 51 orang, sehingga perlu penambahan Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender. Berikut rinciannya:

Tabel I.3
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun
2025 Menurut Jenis Kelamin

| Status | Jenis Kelamin | | Total |
|--------------|---------------|-----------|------------|
| | Laki Laki | Perempuan | |
| PNS | 72 | 9 | 81 |
| PPPK | 219 | 42 | 261 |
| Total | 291 | 51 | 342 |

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Adapun komposisi dan jumlah dan golongan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel I.4
Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se-Provinsi
Banten Tahun 2025

| Kab/Kota | Golongan (Orang) | | | | | Total |
|------------------------|------------------|------------|-----------|----------|----------------|--------------|
| | IV | III | II | I | Lainnya (PPPK) | |
| Kota Serang | 9 | 17 | 24 | - | 248 | 298 |
| Kab Serang | 4 | 38 | 11 | 1 | 50 | 104 |
| Kota Cilegon | 5 | 48 | 20 | - | 145 | 218 |
| Kab Pandeglang | 4 | 24 | 3 | - | 83 | 114 |
| Kab Lebak | 4 | 27 | 8 | - | 87 | 126 |
| Kota Tangerang | 7 | 48 | 12 | - | 302 | 369 |
| Kab Tangerang | 5 | 52 | 13 | - | 207 | 277 |
| Kota Tangerang Selatan | 5 | 20 | 2 | - | 365 | 392 |
| Total | 43 | 274 | 93 | 1 | 1.487 | 1.898 |

Sumber: Satpol PP Kab/Kota se-Provinsi Banten, 2025

1.4.3.2 Prasarana dan Sarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Banten, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Banten ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memerlukan peralatan-peralatan pendukung/sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten masih belum memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel I.5
Rekapitulasi, Kondisi, dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

| No. | Jenis Barang | Jumlah | Kondisi/ Status |
|-----|-----------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | Gedung Kantor | 1 | Bagian Gedung Badan Kesbangpol |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | 10 | Sebagian alihan dari SKPD lain. |
| 3 | Kendaraan Roda 6 | 2 | Sebagian alihan dari SKPD lain. |
| 4 | kendaraan Roda 2 | 20 | 17 Baik, 3 Rusak |
| 5 | Cermin Besar | 1 | baik |
| 6 | Lemari Besi | 9 | baik |
| 7 | Filling Besi/metal | 21 | baik |
| 8 | Band Kas | 1 | baik |
| 9 | Papan Nama instansi | 1 | baik |
| 10 | White Board | 8 | baik |
| 11 | Metal Detektor/X Ray | 4 | baik |
| 12 | Lemari Kayu | 1 | baik |
| 13 | Meja Rapat | 2 | baik |
| 14 | Meja Tulis | 1 | baik |
| 15 | Meja telepon | 1 | baik |
| 16 | Meja Tambahan | 1 | baik |
| 17 | Kursi Rapat | 7 | baik |
| 18 | Kursi Putar | 54 | baik |
| 19 | Sofa | 1 | baik |
| 20 | Lampu Lalulintas | 4 | baik |
| 21 | Lemari ES | 1 | baik |
| 22 | AC Split | 22 | baik |
| 23 | Tabung Gas | 6 | baik |
| 24 | Televisi | 6 | baik |
| 25 | Wireless | 1 | baik |
| 26 | Camera Video | 1 | baik |
| 27 | Pataka | 2 | baik |
| 28 | Dispenser | 3 | baik |
| 29 | Handy Cam | 2 | baik |
| 30 | Lap Top | 5 | baik |
| 31 | Note Book | 2 | baik |
| 32 | Printer | 15 | baik |
| 33 | Router | 1 | baik |
| 34 | Hub | 1 | baik |
| 35 | Meja Kerja Pejabat eselon II | 3 | baik |
| 36 | Meja Kerja Pejabat eselon III | 12 | baik |
| 37 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 49 | baik |
| 38 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | baik |

| No. | Jenis Barang | Jumlah | Kondisi/ Status |
|-----|--|--------|-----------------|
| 39 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 6 | baik |
| 40 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 6 | baik |
| 41 | Kursi Kerja Pegawai non Struktural | 64 | baik |
| 42 | Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II | 1 | baik |
| 43 | Kamera Elektronik | 2 | baik |
| 44 | Slide Projector | 1 | baik |
| 45 | Pesawat Telepon | 2 | baik |
| 46 | Handy Talky | 83 | baik |
| 47 | Alat Komunikasi Lain-lain | 2 | baik |
| 48 | Antena HF/SW Trasnportabel | 2 | baik |
| 49 | Antena HF/SW Lain-lain | 5 | baik |
| 50 | Alat Kesehatan Olah Raga | 2 | baik |
| 51 | Stabilizer | 2 | baik |
| 52 | Power Suplay | 1 | baik |
| 53 | Personal Komputer | 20 | baik |
| 54 | Meja Kerja | 28 | baik |
| 55 | Pipa Ukuran 5 ml | 2 | baik |
| 56 | Lambang Negara Garuda | 1 | baik |
| 57 | Scaner | 1 | baik |
| 58 | Pistol/ senjata api | 2 | baik |
| 59 | Baju Dakura | 60 | 2 pleton |
| 60 | Helm Dakura | 60 | 2 pleton |
| 61 | Tongkat Karet | 20 | 2 pleton |
| 62 | Tameng Fiber | 60 | 2 pleton |
| 63 | Tongkat Rotan | 30 | 1 pleton |
| 64 | Lampu Rotari | 1 | baik |
| 65 | Mesin Absen | 2 | baik |
| 66 | Kursi Tamu | 13 | baik |
| 67 | Jam Listrik | 16 | baik |
| 68 | Alat Dapur | 5 | baik |
| 69 | Alat Hiasan | 1 | baik |
| 70 | Lemari Untuk Arsip Dinamis | 36 | baik |
| 71 | Facsimile | 2 | baik |
| 72 | Alat Komunikasi VHF | 17 | baik |

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2025

1.5 Isu-Isu Strategis

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tenang dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian. Roda pemerintahan dan roda perekonomian tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibumtranmas serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun 2025 yaitu:

1. Penegakan peraturan daerah yang belum optimal, banyak pelanggaran perda (penambangan liar, pemanfaatan air permukaan dan lain-lain);
2. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana, jumlah personel terbatas, belum merata, dan minim peralatan modern;
3. Tuntutan penegakan hukum yang humanis dan profesional pada saat penertiban;
4. Koordinasi antar lembaga yang belum sinergis, baik internal Pemprov Banten maupun dengan Instansi Vertikal (TNI dan POLRI); dan
5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, banyak masyarakat tidak memahami atau mengabaikan peraturan daerah.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
- h) Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 yang telah ditetapkan, diketahui bahwa Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Banten untuk periode 2025-2029 adalah

“Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”.

Selanjutnya dari Visi tersebut diatas dijabarkan kedalam 5 Misi dan tujuan yaitu:

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif dan tangguh;
Dengan tujuan terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani;
- Misi 2 : Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan dan potensial;
Dengan tujuan: a) terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan
b) terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif;
Dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Misi 4 : Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
Dengan tujuan terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
- Misi 5 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resilensi terhadap bencana.
Dengan tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan dan berketahanan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten merekonstruksi pencapaian visi RPJMD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut adalah pada misi 2 (dua) yaitu **Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan dan potensial.**

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menyusun Renstra dan Indikator Kinerja Utama. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan sesuai RPJMD Provinsi Banten dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, yaitu:

Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|--|
| Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada | Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Sinkronisasi kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat |
| | | Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi penanganan bencana kebakaran | Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran |

Sumber: Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat. Berikut Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarka Renstra Satpol PP Than 2025-2029.

Tabel II.2

**Matriks Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Strategis
Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | |
|----|--|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas, dan Aspek Kebakaran) | Nilai | 66.00 | 67.50 | 69.38 | 71.25 | 73.13 | 75.00 |
| | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Nilai | 44.00 | 45.00 | 46.25 | 47.50 | 48.75 | 50.00 |
| | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Nilai | 22.00 | 22.50 | 23.12 | 23.75 | 24.38 | 25.00 |

Sumber: Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029

2.2 Rencana Kerja 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu, Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan:
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2.2.1 Rencana Kerja Murni 2025

Tabel II.3
Program dan Kegiatan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2025

| No | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Rencana Kerja | |
|----|--|---|---------------|--------------------------|
| | | | Kinerja | Keuangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS | | | 41.405.345.380,00 |

| No | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Rencana Kerja | |
|------------|--|---|---------------|--------------------------|
| | | | Kinerja | Keuangan |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Satuan : %) | 79 | 35.825.456.380,00 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 200.840.000,00 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 | 22.601.206.230,00 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100 | 20.000.000,00 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 | 662.900.000,00 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 | 511.202.000,00 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 10.939.308.150,00 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 | 890.000.000,00 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi | 100 | 2.686.723.000,00 |
| | | Persentase Penegakan Perda dan Perkada | 100 | |
| | | Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum | 100 | |
| 1 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 100 | 1.442.651.000,00 |
| 2 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | 100 | 539.072.000,00 |
| 3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | | 100 | 705.000.000,00 |
| III | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan : %) | 100 | 2.893.166.000,00 |
| 1 | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | | 100 | 2.793.166.000,00 |

| No | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Rencana Kerja | |
|----|--|---|---------------|----------------|
| | | | Kinerja | Keuangan |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | 100 | 100.000.000,00 |

Sumber: Renja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

2.2.2 Rencana Kerja Perubahan 2025

Tabel II.4

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Satpol PP Tahun 2025

| No | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Rencana Kerja | |
|-----------|---|---|---------------|--------------------------|
| | | | Kinerja | Keuangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS | | | 36.762.908.280,00 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Satuan : %) | 79 | 31.993.088.280,00 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 214.383.600,00 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 | 23.015.560.000,00 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100 | 70.100.000,00 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 | 385.596.700,00 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 | 191.499.740,00 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 7.075.675.240,00 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 | 1.040.273.000,00 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan | 100 | 2.505.339.000,00 |
| | | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | 100 | |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan | 100 | |
| | | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya | 100 | |

| No | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Rencana Kerja | |
|------------|--|---|---------------|-------------------------|
| | | | Kinerja | Keuangan |
| 1 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 100 | 1.418.767.000,00 |
| 2 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | 100 | 490.747.000,00 |
| 3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | | 100 | 595.825.000,00 |
| III | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan : %) | 100 | 2.264.481.000,00 |
| 1 | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | | 100 | 2.164.481.000,00 |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | 100 | 100.000.000,00 |

Sumber: Renja Perubahan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja 2025

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2025-2029 dan sumber daya anggaran yang ada, Satpol PP Provinsi Banten telah menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Satpol PP Provinsi Banten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025 Berdasarkan APBD Tahun 2025:

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET | SATUAN |
|----|--|--|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD | 70-80 | Nilai |
| 2 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif | Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah | 100 | Persen |
| 3 | Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran | Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran | 100 | Persen |

Dengan Rincian Belanja

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program | Anggaran Rp. |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 41.205.345.380,00 |
| 1.5 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 41.205.345.380,00 |
| 1.5.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 35.825.456.380,00 |
| 1.5.2 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 2.686.723.000,00 |
| 1.5.4 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 2.693.166.000,00 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2025 menjadi:

Tabel II.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET | SATUAN |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | 44,00 | Nilai |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|-------|
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | 22,00 | Nilai |
| Dengan Rincian Belanja | | | | |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program | | Anggaran Rp. | |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | 36.762.908.280,00 | |
| 1.5 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | 36.762.908.280,00 | |
| 1.5.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 31.993.088.280,00 | |
| 1.5.2 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | 2.480.339.000,00 | |
| 1.5.4 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | | 2.289.481.000,00 | |

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan hasil kerja dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberi amanah (publik, pimpinan, dan pemangku kepentingan lainnya).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan,

efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Adapun batasan indikator Kinerja Kegiatan tersebut diatas adalah:

- a. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs misalnya SDM, dana, waktu dan sebagainya;
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan Non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu Kegiatan dan Program berdasarkan Masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Nilai Capaian Kinerja Indikator sasaran ditetapkan dalam Skala Ordinal yang dapat memberikan makna atas Capaian Kinerja dengan Kriteria Nilai sebagai berikut:

Tabel III.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteia Penilaian Realisasi Kinerja |
|------------|---|--|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat Baik |
| 2 | 76% ≤ 90% | Baik |
| 3 | 66% ≤ 75% | Cukup Baik |
| 4 | 51% ≤ 65% | Buruk |
| 5 | 5 ≤ 50% | Sangat Buruk |

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Satpol PP Tahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria Kinerja |
|----|---|---|--------|-----------|---------|------------------|
| 1 | Tujuan: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas, dan Aspek Kebakaran) (Indeks) | 66,00 | 66,74 | 101,12% | Sangat Baik |
| 2 | Sasaran: Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | 44,00 | 44,24 | 100,55% | Sangat Baik |
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | 22,00 | 22,50 | 102,27% | Sangat Baik |

Sumber: Renstra Satpol PP 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa:

1. Realisasi indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub

Urusan Trantibum pada tahun 2025 sebesar 44,24 dari target 44,00. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 100,55%, sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2025 capaian indikator tersebut melebihi target sebesar 0,55%.

Berikut perhitungan Nilai Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

$$IPKKU = \sum_n^i WD^i \times WS_n^i \times S_n^i$$

IPKKU = Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

WD^i = Nilai Bobot pada dimensi i

WS_n^i = Nilai Bobot pada dimensi i dan sub dimensi n

S_n^i = Nilai rerata skala likert pada indikator dimensi ke i sub dimensi ke n

Untuk menghitung atau menjabarkan formulasi indikator di atas, dasar penghitungannya adalah diambil dari perhitungan Dimensi Strategi, Dimensi SDM, dan Dimensi Sistem berikut ini.

Tabel III.3

Konstruksi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

| Konstruksi | Dimensi | Bobot | Sub Dimensi | Bobot |
|---|---------------------|-------|--|-------|
| Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Strategi | 0,198 | Strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda | 0,333 |
| | | | Strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas | 0,667 |
| | Sumber Daya Manusia | 0,490 | Pemberdayaan SDM | 0,500 |
| | | | Peningkatan Kapasitas SDM | 0,500 |
| | Sistem | 0,312 | Sarana dan Prasarana | 0,250 |
| | | | Perencanaan dan Anggaran | 0,500 |
| | | | Akuntabilitas | 0,250 |

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022

Dimensi Strategi

Adapun Dimensi Strategi diperoleh dari nilai Sub Dimensi Penegakan

Perda/Perkada dan Sub Dimensi Trantibum

| No. | Sub Dimensi | Nilai | Bobot Sub Dimensi | Nilai X Bobot Sub Dimensi |
|--------------|-------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Sub Dimensi Penegakan Perda/Perkada | 82,924 | 0,333 | 27,614 |
| 2 | Sub Dimensi Trantibum | 91,0505 | 0,667 | 60,731 |
| TOTAL | | | | 88,344 |

PKKU Dimensi Strategi

| No. | Dimensi | Nilai | Bobot Dimensi | Nilai X Bobot Dimensi |
|-----|----------|--------|---------------|-----------------------|
| 1 | Strategi | 88,344 | 0,198 | 17,492 |

Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun Dimensi Sumber Daya Manusia (SOM) diperoleh dari nilai Sub Dimensi Pemberdayaan SDM dan Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas SDM

| No. | Sub Dimensi | Nilai | Bobot Sub Dimensi | Nilai X Bobot Sub Dimensi |
|--------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Sub Dimensi Pemberdayaan SDM | 86,3145 | 0,5 | 43,157 |
| 2 | Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas SDM | 86,6815 | 0,5 | 43,3401 |
| TOTAL | | | | 86,498 |

PKKU Dimensi SDM

| No. | Dimensi | Nilai | Bobot Dimensi | Nilai X Bobot Dimensi |
|-----|---------|--------|---------------|-----------------------|
| 1 | SDM | 86,498 | 0,490 | 42,384 |

Dimensi Sistem

Adapun Dimensi Sistem diperoleh dari nilai Sub Dimensi Sarpras, Perencanaan dan Anggaran dan Akuntabilitas

| No. | Sub Dimensi | Nilai | Bobot Sub Dimensi | Nilai x Bobot Sub Dimensi |
|-----|--------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Sub Dimensi Sarpras | 75,176 | 0,25 | 18,794 |
| 2 | Perencanaan dan Anggaran | 100,00 | 0,5 | 50,000 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--------|------|---------------|
| 3 | Sub Dimensi Akuntabilitas | 91,643 | 0,25 | 22,911 |
| TOTAL | | | | 91,705 |

PKKU Dimensi Sistem

| No. | Dimensi | Nilai | Bobot Dimensi | Nilai X Bobot Dimensi |
|-----|---------|--------|---------------|-----------------------|
| 1 | Sistem | 91,705 | 0,312 | 28,612 |

Nilai PKKU

| No. | Dimensi | Nilai |
|--------------|----------|---------------|
| 1 | Strategi | 17,492 |
| 2 | SDM | 42,384 |
| 3 | Sistem | 28,612 |
| Total | | 88,488 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Nilai IPKKU Satpol PP Provinsi sebesar **88,488** pada Tahun 2025. Berdasar pada Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, berada pada kategori **Sangat Baik**.

2. Realisasi indikator Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran tahun 2025 sebesar 102,27% dari target 100%, sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2025 capaian indikator tersebut melebihi target sebesar 2,27%.

Berikut perhitungan Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran formulasi penghitungannya adalah:

$$\text{Total Skor} = IK_1 + IK_2 + IK_3 + IK_4 + IK_5 + IK_6$$

IK1 = Kelembagaan adalah bentuk kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran sesuai Permendagri 16 Tahun 2020;

- IK2 = Perencanaan Anggaran adalah termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah;
- IK3 = Pemenuhan Capaian SPM adalah persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh kab/kota berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018;
- IK4 = Pemenuhan Sarana Prasarana adalah terbentuknya Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan.
- IK5 = Pemenuhan SDM Pemadam Kebakaran adalah persentase Pemadam Kebakaran yang sudah tersertifikasi;
- IK6 = Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan.

Tabel III.4
Konstruksi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

| No | Indikator | Pertanyaan | Pembobotan | Point |
|-----|-----------------------|--|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kelembagaan | Sejauh mana Kemandirian Dinas Damkar dan Penyelamatan di daerah? | Dinas Mandiri | 20 |
| | | | Bergabung dengan OPD rumpun trantibumlinmas | 15 |
| | | | Bergabung dengan OPD diluar rumpun trantibumlinmas | 5 |
| 2 | Perencanaan Anggaran | Sejauh mana Program Penanggulangan Kebakaran termuat di Dokumen perencanaan? | sudah termuat di dalam RKPD | 20 |
| | | | Sudah termuat di dalam Renstra dan Renja | 15 |
| | | | Sudah termuat di dalam RPJMD | 5 |
| 3 | Pemenuhan capaian SPM | Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran? | >75% Capaian SPM | 20 |
| | | | 50%-75% Capaian SPM | 15 |
| | | | <50% Capaian SPM | 5 |
| 4 | Pemenuhan Sarana dan | Sejauh mana capaian SPM | >75% Capaian SPM | 20 |
| | | | 50%-75% Capaian SPM | 15 |

| No | Indikator | Pertanyaan | Pembobotan | Point |
|----|---------------------------------|---|---------------------|-------|
| | Prasarana | Sub Urusan Kebakaran? | <50% Capaian SPM | 5 |
| 5 | Pemenuhan SDM Pemadam Kebakaran | Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran? | >75% Capaian SPM | 20 |
| | | | 50%-75% Capaian SPM | 15 |
| | | | <50% Capaian SPM | 5 |
| 6 | Pemberdayaan Masyarakat | Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran? | >75% Capaian SPM | 20 |
| | | | 50%-75% Capaian SPM | 15 |
| | | | <50% Capaian SPM | 5 |

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022

Tabel III.5 Penilaian/Pengukuran Indeks Tarantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran pada Satpol PP Provinsi Banten

| No | Indikator | Pertanyaan | Pembobotan | Point | Nilai |
|---------------|---------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kelembagaan | Sejauh mana Kemandirian Dinas Damkar dan Penyelamatan di daerah? | Dinas Mandiri | 20 | 15 |
| | | | Bergabung dengan OPD rumpun trantibumlinmas | 15 | |
| | | | Bergabung dengan OPD diluar rumpun trantibumlinmas | 5 | |
| 2 | Perencanaan Anggaran | Sejauh mana Program Penanggulangan Kebakaran termuat di Dokumen perencanaan? | sudah termuat di dalam RKPD | 20 | 20 |
| | | | Sudah termuat di dalam Renstra dan Renja | 15 | |
| | | | Sudah termuat di dalam RPJMD | 5 | |
| 3 | Pemenuhan capaian SPM | Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran? | >75% Capaian SPM | 20 | 20 |
| | | | 50%-75% Capaian SPM | 15 | |
| | | | <50% Capaian SPM | 5 | |
| 4 | Pemenuhan Sarana dan Prasarana | Sejauh Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran ? | >75% Jumlah Pos di Kecamatan | 10 | 5 |
| | | | 50%-75% Jumlah Pos di Kecamatan | 5 | |
| | | | <50% Jumlah Pos di Kecamatan | 3 | |
| 5 | Pemenuhan SDM Pemadam Kebakaran | Sejauh mana SDM Pemadam Kebakaran sudah tersertifikasi? | >75% Tersertifikasi | 10 | 10 |
| | | | 50%-75% Tersertifikasi | 5 | |
| | | | <50% Tersertifikasi | 3 | |
| 6 | Pemberdayaan Masyarakat | Sejauh mana pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan REDKAR?? | >75% Capaian SPM | 20 | 20 |
| | | | 50%-75% Capaian SPM | 15 | |
| | | | <50% Capaian SPM | 5 | |
| JUMLAH | | | | | 90 |

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran pada Tahun 2025 **sebesar 90**, sesuai pada Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Nilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran berada pada kategori **Sangat Baik**. Dengan demikian secara umum rata-rata pencapaian sasaran strategis Satpol PP terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang **sangat baik**.

Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada

Indikator 1 : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum

Indikator 2 : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 yang berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 berbeda dengan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 yang berdasarkan Renstra 2023-2026. Oleh karena itu pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2024 dan 2025 secara substantif tidak dapat diperbandingkan secara langsung, namun demikian sebagai pendorong motivasi pencapaian kinerja tahun 2024 dan 2025 dapat dibandingkan dilihat dari besaran realisasi kinerja seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja SATPOL PP
Tahun 2025 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | Realisasi | | | Capaian | | |
|--------------------------------|--|--|--------|--------|------|-------|-----------|-------|-------|----------|---------|---------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| TAHUN RENSTRA 2023-2026 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD | Nilai | 77 | 78 | | 78,55 | 78,55 | | 102,01 % | 100,71% | |
| 2 | Meningkatnya Ketertarikan dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif | Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah | Persen | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100,00% | 100,00% | |
| 3 | Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran | Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran | Persen | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100,00% | 100,00% | |
| TAHUN RENSTRA 2025-2029 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Nilai | | | 44,00 | | | 44,25 | | | 100,55% |
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Nilai | | | 22,00 | | | 22,50 | | | 102,27% |

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Banten berdasarkan Renstra 2023-2026 dengan Renstra 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Strategis (Renstra 2023-2026)

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif, dan
2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran Berubah dan digabung menjadi Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada (Renstra 2025-2029).

Indikator Kinerja Strategis

1. Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Renstra 2023-2026) berubah menjadi Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Renstra 2025-2029).
2. Indikator Kinerja Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran (Renstra 2023-2026) Berubah menjadi Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Renstra 2025-2029).

Dengan demikian bila pada Renstra 2023-2026 terdapat 3 Sasaran dan 3 Indikator Kinerja, pada Renstra 2025-2029 berubah menjadi 1 Sasaran dan 2 indikator kinerja

Pencapaian realisasi Sasaran Kinerja Satpol PP Tahun 2025 didukung oleh pencapaian realiasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.7
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Satpol PP Tahun 2025

| Program | Indikator Program | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | % | 100,00 | 99,34 | 99,34 |

| Program | Indikator Program | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Pada Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Cakupan Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Persentase Penegakan Perda Perkada | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Cakupan Pengembangan PPNS Dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Trantibum | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan Koordinasi Dan Penanganan Bencana Kebakaran | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

3.1.3 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi kinerja tahun pertama (2025) untuk periode Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SATPOL PP Provinsi Banten
Sampai Tahun Ini Dengan Target Akhir Tahun Renstra 2025-2029

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Sat | Target 2025 | Target Akhir Renstra (2026) | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2025 | Realisasi 2025 dibanding Target Akhir Renstra 2025-2029 |
|----|---|---|-------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---|
| 1 | Tujuan: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas, dan Aspek Kebakaran) (Indeks) | Nilai | 66,00 | 75,00 | 66,74 | 101,12% | 88,99% |
| 2 | Sasaran: Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Nilai | 44,00 | 50,00 | 44,24 | 100,55% | 88,48% |
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Nilai | 22,00 | 25,00 | 22,50 | 102,27% | 90,00% |

Sumber : Satpol PP Provinsi Banten 2025

Tahun 2025 adalah tahun pertama Renstra Satpol PP 2025-2029, berdasarkan tabel diatas perkembangan capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum tahun ini adalah sebesar 44,24 point sedangkan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar 50 point dengan demikian capaian realisasi kinerja tahun 2025 dibanding target akhir tahun periode Renstra 2025-2029 sebesar 88,48%.
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran tahun 2025 ini adalah sebesar 22,50 point sedangkan target akhir tahun periode Renstra 2025-2029 sebesar 25 point dengan demikian capaian

realisasi kinerja tahun 2025 dibanding dengan target akhir tahun periode Renstra 2025-2029 sebesar 90,00%.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional;

Sasaran dan indikator kinerja Satpol PP Provinsi Banten mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat. Untuk tahun 2025 tidak/belum tersedia data terkait Standar Nasional untuk Realisasi Capaian Kinerja Indikator secara Nasional. Namun untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 berdasar Laporan Kinerja TA.2023 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri bisa disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel III.9 Target Capain Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Capaian Provinsi Banten 2025 |
|----|---|---|------|------|------|------|------------------------------|
| 1 | Sasaran: Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | >60 | >65 | >70 | N/A | 88,48 |
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | >60 | >65 | >70 | N/A | 90 |

Sumber: Laporan Kinerja TA. 2023 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

Mengacu pada data pada tabel dan trend tiap tahunnya, dilihat dari Proyeksi Trend Indeks Standar Nasional untuk Sub-Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran adlaah berkisar pada angka 75. Sehingga Capaian Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk Sub-Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran pada Satpol PP Provinsi Banten sudah melampaui target, yaitu :

1. Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk Sub-Urusan Trantibum Provinsi Banten sebesar 88,48 dengan demikian melampaui target sebesar 75,00 standar nasional.
2. Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk dan Sub Urusan Kebakaran Provinsi Banten sebesar 90,00 dengan demikian melampaui target sebesar 75,00 standar nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan

Analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian realisasi kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis Satpol PP perlu dilakukan agar dapat diketahui faktor-faktor pendorong keberhasilan atau penyebab kegagalan guna peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga target sasaran kinerja Satpol PP dapat tercapai.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan Berbasis Kinerja: Target disusun secara terukur (indikator jelas) dan selaras dengan visi-misi pembangunan jangka menengah;
2. Optimalisasi Anggaran: Penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran pada program-program prioritas.;
3. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Perda dan Pergub Provinsi Banten.
4. Tersedianya kanal-kanal laporan pengaduan, baik secara langsung maupun elektronik;
5. Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama yang solid antara OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) dan stakeholder eksternal;

6. Stabilitas Trantibum Berbasis Wilayah: Terwujudnya stabilitas ketertiban umum melalui patroli rutin, terutama di area-area strategis kota/provinsi;
7. Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah: Sinergi yang baik dalam penanganan gangguan trantibum, termasuk kesiapsiagaan dalam momen-momen krusial seperti pemilu atau hari besar keagamaan;
8. Peningkatan Kapasitas Linmas: Pelatihan dan pembinaan Satlinmas yang terstruktur meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat desa/kelurahan;
9. Sinkronisasi Program: Melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif dengan OPD terkait guna meminimalkan hambatan teknis akibat keterbatasan anggaran;
10. Optimalisasi Peran Provinsi dalam Koordinasi: berperan aktif dalam mengoordinasikan bantuan lintas kabupaten/kota untuk menangani kebakaran;
11. Optimalisasi Peran Relawan: Pembentukan dan pelatihan satuan relawan kebakaran di tingkat kelurahan/desa mempercepat respons awal sebelum petugas Damkar tiba di lokasi;
12. Pemberdayaan Masyarakat: Program Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan: dilaksanakan dengan intensifnya pelatihan pencegahan bagi masyarakat, yang mengajarkan penanganan api tahap awal menggunakan APAR;
13. Penguatan Rencana Kerja (Renja): Implementasi Rencana Kerja tahun 2025 yang lebih sistematis dan memastikan alokasi sumber daya dan strategi penanggulangan lebih terukur.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target kinerja diantaranya:

1. Perlunya peningkatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan sehingga masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

2. Sekretariat Bersama PPNS belum berjalan optimal;
3. Perlunya Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Trantibum (Kantor Satpol PP, Kendaraan Dinas Operasional, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung);
4. Efisiensi Anggaran (Budget Cut): Penyesuaian anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan lapangan, seperti patroli rutin atau penertiban, tidak terlaksana secara maksimal.
5. Keterbatasan Sarpras: Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (misal: kendaraan operasional patrol/penertiban, alat pengawasan dll) untuk merespons aduan masyarakat dengan cepat.
6. Koordinasi Lintas OPD Kurang Optimal: Penanganan pelanggaran yang bersifat lintas sektoral (misal: PKL, IMB) seringkali terhambat koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.
7. Pengawasan Internal: Evaluasi dan pengawasan internal yang belum maksimal, berdampak pada kualitas kinerja aparatur di lapangan.
8. Lemahnya Penegakan Perda/Perkada: Kurangnya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan minimnya koordinasi dalam penindakan pelanggaran Perda terkait tata ruang dan izin usaha.
9. Optimalisasi Satlinmas Belum Maksimal: Terbatasnya sarana prasarana dan pelatihan bagi Satlinmas di desa/kelurahan dalam memetakan potensi konflik;
10. Luasnya jangkauan wilayah Provinsi Banten dan banyak munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat;
11. Masalah Infrastruktur Pendukung: Banyak wilayah mengalami kegagalan penanganan cepat karena kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai;
12. Rendahnya Literasi Keselamatan: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya sumber api terbuka (kompor, puntung rokok) dan cara menggunakan alat pemadam api sederhana;

13. Hambatan Aksesibilitas: Pemukiman padat penduduk dengan gang sempit sering menyulitkan mobil pemadam untuk menjangkau titik api tepat waktu;
14. Rendahnya Rasio Personel Pemadam Kebakaran: kegagalan sering terjadi jika rasio petugas pemadam kebakaran tidak terpenuhi, sehingga tidak ada yang memandu evakuasi atau melakukan pemadaman awal secara benar;
15. Kurangnya Pemeliharaan Alat: Sistem pemadam (seperti hidran atau sprinkler) yang tidak berfungsi saat dibutuhkan akibat jarang diperiksa atau kualitas bahan yang rendah.

Berikut disajikan faktor faktor pendukung keberhasilan atau penyebab kegagalan beserta solusinya dalam bentuk tabel.

Tabel III.10
Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
serta Solusi Alternatif yang dilakukan

| No | Program/ Kegiatan | Faktor Penyebab | | Solusi/Tindak lanjut |
|-----------|---|---|--|--|
| | | Keberhasilan/Pendorong | Kegagalan/Penghambat | |
| I. | Program Peningkatan Ketentramandan Ketertiban Umum | | | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Berbasis Kinerja: Target disusun secara terukur (indikator jelas) dan selaras dengan visi-misi pembangunan jangka menengah; 2. Optimalisasi Anggaran: Penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran pada program-program prioritas.; 3. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Perda dan Pergub Provinsi Banten. 4. Tersedianya kanal-kanal laporan pengaduan, baik secara langsung maupun elektronik; 5. Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama yang solid antara OPD (Organisasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan sehingga masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 2. Sekretariat Bersama PPNS belum berjalan optimal; 3. Perlunya Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Trantibum (Kantor Satpol PP, Kendaraan Dinas Operasional, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung); 4. Efisiensi Anggaran (Budget Cut): Penyesuaian anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan lapangan, seperti patroli rutin atau penertiban, tidak terlaksana secara maksimal. 5. Keterbatasan Sarpras: Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (misal: kendaraan operasional patrol/penertiban, alat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah baik 2. Peningkatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku 3. Peningkatan Kerjasama, koordinasi dan Kolaborasi dengan pihak yang terkait (POLRI, TNI dan Masyarakat) 4. Peningkatan manajemen dan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 5. Mengusulkan Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Sarana Operasional, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung) |

| No | Program/ Kegiatan | Faktor Penyebab | | Solusi/Tindak lanjut |
|------------|---|---|---|---|
| | | Keberhasilan/Pendorong | Kegagalan/Penghambat | |
| | | <p>Perangkat Daerah) dan stakeholder eksternal;</p> <p>6. Stabilitas Trantibum Berbasis Wilayah: Terwujudnya stabilitas ketertiban umum melalui patroli rutin, terutama di area-area strategis kota/provinsi;</p> <p>7. Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah: Sinergi yang baik dalam penanganan gangguan trantibum, termasuk kesiapsiagaan dalam momen-momen krusial seperti pemilu atau hari besar keagamaan;</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas Linmas: Pelatihan dan pembinaan Satlinmas yang terstruktur meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat desa/kelurahan;</p> <p>9. Sinkronisasi Program: Melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif dengan OPD terkait guna meminimalkan hambatan teknis akibat keterbatasan anggaran.</p> | <p>pengawasan dll) untuk merespons aduan masyarakat dengan cepat.</p> <p>6. Koordinasi Lintas OPD Kurang Optimal: Penanganan pelanggaran yang bersifat lintas sektoral (misal: PKL, IMB) seringkali terhambat koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.</p> <p>7. Pengawasan Internal: Evaluasi dan pengawasan internal yang belum maksimal, berdampak pada kualitas kinerja aparatur di lapangan.</p> <p>8. Lemahnya Penegakan Perda/Perkada: Kurangnya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan minimnya koordinasi dalam penindakan pelanggaran Perda terkait tata ruang dan izin usaha.</p> <p>9. Optimalisasi Satlinmas Belum Maksimal: Terbatasnya sarana prasarana dan pelatihan bagi Satlinmas di desa/kelurahan dalam memetakan potensi konflik.</p> | |
| II. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | | | |
| | | <p>1. Optimalisasi Peran Provinsi dalam Koordinasi: berperan aktif dalam mengoordinasikan bantuan lintas kabupaten/kota untuk menangani kebakaran.</p> <p>2. Optimalisasi Peran Relawan:</p> | <p>1. Masalah Infrastruktur Pendukung: Banyak wilayah mengalami kegagalan penanganan cepat karena kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai.</p> | <p>1. Audit Instalasi Listrik Berkala: Melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem kelistrikan bangunan untuk mencegah korsleting, yang merupakan penyebab utama kebakaran di</p> |

| No | Program/ Kegiatan | Faktor Penyebab | | Solusi/Tindak lanjut |
|----|----------------------|---|---|---|
| | | Keberhasilan/Pendorong | Kegagalan/Penghambat | |
| | | <p>Pembentukan dan pelatihan satuan relawan kebakaran di tingkat kelurahan/desa mempercepat respons awal sebelum petugas Damkar tiba di lokasi.</p> <p>3. Pemberdayaan Masyarakat: Program Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan: dilaksanakan dengan intensifnya pelatihan pencegahan bagi masyarakat, yang mengajarkan penanganan api tahap awal menggunakan APAR.</p> <p>4. Penguatan Rencana Kerja (Renja): Implementasi Rencana Kerja tahun 2025 yang lebih sistematis dan memastikan alokasi sumber daya dan strategi penanggulangan lebih terukur.</p> | <p>2. Rendahnya Literasi Keselamatan: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya sumber api terbuka (kompor, puntung rokok) dan cara menggunakan alat pemadam api sederhana.</p> <p>3. Hambatan Aksesibilitas: Pemukiman padat penduduk dengan gang sempit sering menyulitkan mobil pemadam untuk menjangkau titik api tepat waktu.</p> <p>4. Rendahnya Rasio Personel Pemadam Kebakaran: kegagalan sering terjadi jika rasio petugas pemadam kebakaran tidak terpenuhi, sehingga tidak ada yang memandu evakuasi atau melakukan pemadaman awal secara benar.</p> <p>5. Kurangnya Pemeliharaan Alat: Sistem pemadam (seperti hidran atau sprinkler) yang tidak berfungsi saat dibutuhkan akibat jarang diperiksa atau kualitas bahan yang rendah.</p> | <p>wilayah perkotaan.</p> <p>2. Edukasi dan Kampanye Proaktif: Meningkatkan literasi masyarakat melalui program seperti Bulan Pencegahan Kebakaran dan sosialisasi penggunaan APAR di tingkat rumah tangga.</p> <p>3. Penguatan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR): Membentuk dan membina satuan relawan di tingkat desa/kelurahan untuk memberikan respons awal sebelum petugas tiba.</p> <p>4. Peningkatan Kesiapsiagaan Operasional: Melakukan simulasi rutin dan kompetisi ketangkasan untuk menjaga kebugaran dan keterampilan teknis petugas di lapangan.</p> <p>5. Perencanaan Kerja (Renja) Terukur: Menyusun target capaian yang jelas dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2026 guna memastikan alokasi anggaran yang efektif untuk sarana prasarana pemadam.</p> |

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya khususnya yang terkait penggunaan anggaran. Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mempunyai total anggaran Rp. 36.762.908.280,00 (Tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 66 Subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 33.885.418.028,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh delapan rupiah) sebesar 92,17%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.877.490.252,00 atau sebesar 7,83%.

Untuk Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum diampu oleh Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum anggaran sebesar Rp. 2.480.339.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.867.777.261,00 atau 75,30%.

Sedangkan untuk Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran diampu oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 2.289.481.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 944.337.022,00 atau 41,25%

Rendahnya serapan dan realisasi anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui BPKAD.

Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.

Tabel III.11
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Penyerapan Anggaran TA 2025 (%) | Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (%) |
|----|---|---|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Sasaran: Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | 44 | 44,24 | 100,55 | 75,30 | 25,25 |
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | 22 | 22,50 | 102,27 | 41,25 | 61,02 |

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

Berdasarkan data di atas tingkat efisiensi untuk indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum sebesar 25,25%, hal ini berarti bahwa indikator kinerja sasaran dapat mencapai 100,55% dengan anggaran sebesar 75,30%.

Indikator kinerja sasaran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran capaian indikatornya sebesar 102,27%, tingkat penyerapan/penggunaan anggaran sebesar 41,25% dengan demikian tingkat efisiensinya mencapai 61,02%.

Faktor yang terjadinya efisiensi itu adalah pola pengelolaan subtansi kegiatan secara proporsional disesuaikan dengan adanya himbuan efisiensi penggunaan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten melalui BPKAD, namun hal tersebut tidak mengurangi terhadap pencapaian outcomes kegiatan dan program, disisi lain pola koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dan program tersebut dilakukan secara baik sehingga stakeholder yang terlibat memberikan kontribusi bagi pencapaian outcomes dan indikator kinerja sasaran secara optimal.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Satpol PP Provinsi Banten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2025, berikut target dan capaian realisasinya:

Dalam rangka pencapaian target sasaran strategis, satpol pp terdapat 2 Program dan 5 kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada

Indikator : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum

Program

Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Kegiatan

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp. 1.418.767.000,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 1.302.159.228,00 atau 91,78%. Tolak ukur tercapai 100%.

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan meliputi

- a. Patroli Keamanan
- b. Penertiban spanduk,
- c. Penertiban bangunan liar,
- d. Pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini
- e. Penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa
- f. Pembentukan satgas linmas.
- g. Pengawasan dan Pengamanan Pejabat dan obyek vital.
- h. Kegiatan patroli terpadu bersama TNI/Polri dan instansi terkait

untuk efektivitas penertiban.

2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur anggaran sebesar Rp. 465.747.000,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 229.357.833,00 atau 49,25% Tolak ukur tercapai 100%.

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur meliputi

- a. Sosialisasi Perda dan Perkada
 - b. Pengawasan
 - c. Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi anggaran sebesar Rp. 595.825.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 336.260.200,00 atau 56,44%. Tolak ukur tercapai 100%.

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi melalui

- a. Penguatan Kapasitas SDM (Diklat): Pelatihan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- b. Bimbingan Teknis intelijen; dan
- c. Penyusunan BAP.

Indikator Kinerja : Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub
Urusan Kebakaran

Program

pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Keberhasilan Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran melalui :

1. Persentase Kebakaran yang Berhasil Dipadamkan: Rasio jumlah kebakaran yang berhasil dipadamkan dibandingkan total kejadian kebakaran.
2. Tingkat Kerawanan Kebakaran: Penurunan jumlah kejadian kebakaran di suatu wilayah.
3. Cakupan Wilayah: Luas wilayah yang terlayani oleh dinas pemadam kebakaran

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran anggaran

sebesar Rp. 2.189.481.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 848.838.422,00 atau 38,77% Tolak ukur tercapai 100%.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran melalui Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan melalui:

- a. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemadam Kebakaran;
- b. Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota);
- c. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
- d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah;
- e. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 95.498.600,00 atau 95,50%. Tolak ukur tercapai 100%.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan melalui:

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ke Kabupaten/Kota dan Sektor Usaha;
- b. Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ke Kabupaten/Kota dan Sektor Usaha.

Berikut disajikan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.12
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Terhadap Capaian
Kinerja Sasaran Strategis

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Satuan | Target Kinerja | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----|---|---|--|---|--------|----------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Sasaran: Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada | | | | | | | |
| 1 | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum | Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persen | 100 | 100 | 100 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2025*

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Satuan | Target Kinerja | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----|-------------------|---|--|---|---------------|----------------|------------|-----------------|
| | | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran | Persentase Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mengalokasikan Belanja sebesar Rp. 36.762.908.280,00 (Tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 68 Subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 33.885.418.028,00 (Tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh delapan rupiah) sebesar 92,17%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.877.490.252,00 atau sebesar 7,83%. Secara rinci anggaran dan realisasi per program dan kegiatan tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.13
Realisasi Anggaran APBD Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

| No. | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian (%) |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 36.762.908.280 | 33.885.418.028 | 2.877.490.252 | 92,17 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 31.993.088.280 | 31.073.303.745 | 919.784.535 | 97,13 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 214.383.600 | 203.717.855 | 10.665.745 | 95,02 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.557.000 | 22.768.620 | 2.788.380 | 89,09 |
| | Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | 100,00 |
| | Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.700.000 | 2.971.560 | 728.440 | 80,31 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.500.000 | 2.456.000 | 44.000 | 98,24 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26.350.000 | 26.118.875 | 231.125 | 99,12 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 106.720.000 | 104.696.200 | 2.023.800 | 98,10 |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 18.682.600 | 16.397.600 | 2.285.000 | 87,77 |
| | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.674.000 | 22.109.000 | 2.565.000 | 89,60 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 23.015.560.000 | 22.439.768.730 | 575.791.270 | 97,50 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.730.200.000 | 22.158.241.230 | 571.958.770 | 97,48 |
| | Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN | 264.360.000 | 261.140.000 | 3.220.000 | 98,78 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 | 4.867.500 | 132.500 | 97,35 |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 90,00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.000.000 | 4.720.000 | 280.000 | 94,40 |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 100,00 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2025*

| No. | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian (%) |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | Anggaran | | | | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 70.100.000 | 0 | 70.100.000 | 0,00 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 69.100.000 | 0 | 69.100.000 | 0,00 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 385.596.700 | 385.332.297 | 264.403 | 99,93 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000 | 9.896.205 | 103.795 | 98,96 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5.352.000 | 5.352.000 | 0 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 357.444.700 | 357.284.092 | 160.608 | 99,96 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12.800.000 | 12.800.000 | 0 | 100,00 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 191.499.740 | 119.665.770 | 71.833.970 | 62,49 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 191.499.740 | 119.665.770 | 71.833.970 | 62,49 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.075.675.240 | 6.909.668.864 | 166.006.376 | 97,65 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.075.675.240 | 6.909.668.864 | 166.006.376 | 97,65 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.040.273.000 | 1.015.150.229 | 25.122.771 | 97,58 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 928.367.000 | 907.057.708 | 21.309.292 | 97,70 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 61.906.000 | 60.174.521 | 1.731.479 | 97,20 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000 | 47.918.000 | 2.082.000 | 95,84 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.480.339.000 | 1.867.777.261 | 612.561.739 | 75,30 |
| 1 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.418.767.000 | 1.302.159.228 | 116.607.772 | 91,78 |
| | Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 38.000.000 | 30.759.550 | 7.240.450 | 80,95 |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | 10.000.000 | 9.279.000 | 721.000 | 92,79 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2025*

| No. | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian (%) |
|------------|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi | 5.000.000 | 4.049.604 | 950.396 | 80,99 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 15.000.000 | 13.038.800 | 1.961.200 | 86,93 |
| | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 371.516.000 | 332.520.150 | 38.995.850 | 89,50 |
| | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 356.800.000 | 351.510.340 | 5.289.660 | 98,52 |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 100.000.000 | 69.880.634 | 30.119.366 | 69,88 |
| | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 517.451.000 | 491.121.150 | 26.329.850 | 94,91 |
| 2 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 465.747.000 | 229.357.833 | 236.389.167 | 49,25 |
| | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 187.599.000 | 124.979.861 | 62.619.139 | 33,38 |
| | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 30.336.000 | 30.156.117 | 179.883 | 0,59 |
| | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 163.634.000 | 37.494.934 | 126.139.066 | 77,09 |
| | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 20.946.000 | 12.621.582 | 8.324.418 | 39,74 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 19.980.000 | 6.450.000 | 13.530.000 | 67,72 |
| | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 15.720.000 | 14.599.339 | 1.120.661 | 7,13 |
| | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | 27.532.000 | 3.056.000 | 24.476.000 | 88,90 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2025*

| No. | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian (%) |
|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | 595.825.000 | 336.260.200 | 259.564.800 | 56,44 |
| | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 189.864.000 | 47.048.511 | 142.815.489 | 24,78 |
| | Pembentukan Sekretariat PPNS | 5.000.000 | 2.859.366 | 2.140.634 | 57,19 |
| | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam | 144.243.000 | 106.171.945 | 38.071.055 | 73,61 |
| | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | 158.450.000 | 148.771.689 | 9.678.311 | 93,89 |
| | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | 98.268.000 | 31.408.689 | 66.859.311 | 31,96 |
| III | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 2.289.481.000 | 944.337.022 | 1.345.143.978 | 41,25 |
| 1 | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 80.000.000 | 51.506.000 | 28.494.000 | 64,38 |
| | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 5.000.000 | 3.780.000 | 1.220.000 | 75,60 |
| | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 5.000.000 | 4.940.000 | 60.000 | 98,80 |
| | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | 325.000.000 | 2.187.600 | 322.812.400 | 0,67 |
| | Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran Serta Penyelamatan | 5.000.000 | 2.340.000 | 2.660.000 | 46,80 |
| | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 20.000.000 | 12.350.000 | 7.650.000 | 61,75 |
| | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 5.000.000 | 826.839 | 4.173.161 | 16,54 |
| | Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 908.166.000 | 59.836.300 | 848.329.700 | 6,59 |
| | Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran" | 5.000.000 | 826.839 | 4.173.161 | 16,54 |
| | Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota" | 200.000.000 | 190.968.405 | 9.031.595 | 95,48 |
| | Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota" | 521.315.000 | 415.123.100 | 106.191.900 | 79,63 |
| | Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota" | 5.000.000 | 4.710.000 | 290.000 | 94,20 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2025*

| No. | Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian (%) |
|------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | 50.000.000 | 49.723.000 | 277.000 | 99,45 |
| | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 48.893.500 | 1.106.500 | 97,79 |
| | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 80.000.000 | 51.506.000 | 28.494.000 | 64,38 |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 100.000.000 | 95.498.600 | 4.501.400 | 95,50 |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 40.000.000 | 39.882.800 | 117.200 | 99,71 |
| | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 20.000.000 | 17.925.800 | 2.074.200 | 89,63 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran | 40.000.000 | 37.690.000 | 2.310.000 | 94,23 |

Sumber : Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025. Penyusunan LKIP ini merupakan tindak lanjut harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen LKIP ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada.

Indikator Kinerja:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum , dari target 44,00 point tercapai 44,24 point yang berarti nilai capaian kinerjanya sebesar 100,55% dengan kriteria sangat baik.
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, dari target 22,00 point tercapai 22,50 point yang berarti nilai capaian kinerjanya sebesar 102,27% dengan kriteria sangat baik.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2025 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 36.762.908.280,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 33.885.418.028,00** atau **92,17%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 2.877.490.252,00** atau **7,83%**.

4.2 Saran-Saran Rekomendasi

Dengan memperhatikan laporan capaian kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025 dengan beberapa faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka saran untuk tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untukantisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat memengaruhi jalannya kinerja instansi;
3. Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesamaan persepsi dalam melaksanakan melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;

Demikian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi dan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

A. DAMENTA

Pihak Pertama,

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
NIP. 197108051991011001

SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**DPA TA-2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah | Nilai | 70-80 |
| 2 | Menurunnya Tingkat Kriminalitas dan Ketertiban Umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas) | Rasio Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah | Persen | 100 |
| 3 | Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran | Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran | Persen | 100 |

BELANJA DAERAH

| KODE | URUSAN/ PROGRAM | ANGGARAN |
|-------------|--|-----------------------|
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 41.405.345.380 |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 35.825.456.380 |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.686.723.000 |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 2.893.166.000 |
| | JUMLAH | 41.405.345.380 |

Pj. GUBERNUR BANTEN,

A. DAMENTA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
NIP. 197108051991011001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANA SURYANA,ST.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 4 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**DPPA TA-2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----------|--|---|---------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Nilai | 44 |
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Nilai | 22 |

BELANJA DAERAH

| KODE | BIDANG URUSAN/PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|---------|---|-----------------------|------------|
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 36.762.908.280 | PAPBD |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 31.993.088.280 | PAPBD |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.480.339.000 | PAPBD |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 2.289.481.000 | PAPBD |
| | JUMLAH | 36.762.908.280 | |

GUBERNUR BANTEN,**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,**



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (LKj) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Banten untuk Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas yang menunjukkan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang mendasar dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Februari 2026

Inspektur Daerah,



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003